



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, perlu melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1570);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. melakukan pengkajian akibat bencana, meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik serta nonfisik pada aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya dan lintas sektor;
- c. melakukan pengelolaan dan analisis pengkajian dampak bencana secara komprehensif, antara lain terhadap ekonomi dan fiskal, sosial budaya dan politik, serta pembangunan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang diukur melalui indeks pembangunan manusia, indeks ketimpangan gender dan indeks kemiskinan multidimensional;

- d. melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana, meliputi pembangunan, rehabilitasi, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan resiko;
- e. menyusun standar yang berkaitan dengan survey dan pemetaan dalam melakukan *assessment* atau kajian;
- f. membuat laporan hasil *assessment* atau pengkajian kebutuhan pascabencana sebagai bahan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Wakil Pembina : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Penanggung Jawab : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
- E. Ketua Pelaksana : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sumedang
- F. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sumedang
- G. Koordinator Pengumpul
Data : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
pada Badan Penanggungan Bencana Daerah
Kabupaten Sumedang
- H. Koordinator Pengolah,
Analisis Data dan
Penyusunan Laporan : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logisik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumedang
- I. Anggota Tim Pelaksana
Teknis : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang;
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang;
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang;
6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang;
7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Sumedang;

8. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
9. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
11. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
13. Unsur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
15. Unsur Perusahaan Listrik Negara;
16. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medial Sumedang.

J. Anggota Tim
Pengumpul Data
Anggota


- : 1. Unsur Kecamatan lokasi bencana;
2. Unsur Kelurahan lokasi bencana;
3. Unsur Desa Lokasi bencana;
4. Unsur Relawan Kebencanaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001